


REFERENSI

- Arikunto, Suharsimi. *Dasar-dasar Evaluasi Pendidikan*. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2012.
- Asmawi, Zainul dan Noehi Nasoetion. *Penilaian Hasil Belajar*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1993.
- Buchori, Mochtar. *Pendidikan Antisipatoris*. Yogyakarta: Kanisius, 2001.
- Bundu, Patta. *Penilaian Keterampilan Proses dan Sikap Ilmiah*. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Direktorat Ketenagaan, 2006.
- Hayat, Bahrul dan Suhendra Yusuf. *Mutu Pendidikan*. Jakarta: Bumi Aksara, 2011.
- Harten, Wynne. *Teaching, Learning and Assessing Science 5-12*. London: Paul Chapman Publishing Ltd, 2010.
- Sudjana, Nana. *Penilaian Hasil Proses Belajar Mengajar*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1989.
- Surapranata, Sumarna dan Muhammad Hatta. *Penilaian Portofolio*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2004.

STANDAR PENILAIAN UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA

| | |
|--------------|---|
| Kode Dokumen | : |
| Revisi | : |
| Tanggal | : |

| Proses | Penanggungjawab |
|-----------------|---|
| 1. Perumusan | Tim KJM  Dra. Ni Ketut Rapi, M.Pd. |
| 2. Pemeriksaan | Wakil Rektor I  Prof. Dr. Ida Bagus Putu Amyana, M.Si. |
| 3. Persetujuan | Rektor  Dr. I Nyoman Jampel, M.Pd. |
| 4. Penetapan | Rektor  Dr. I Nyoman Jampel, M.Pd. |
| 5. Pengendalian | Kepala KJM  Prof. Dr. A.A. Gede Agung, M.Pd. |



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA

Nomor : 1216/UN48/PJ/2016

Tentang

Standar penilaian

- Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan Penjaminan Mutu dan Melengkapi Dokumen Akreditasi Institusi/Prodi serta Pemahaman dan Pedoman Yang Sama tentang Standar penilaian di lingkungan Undiksha diperlukan dokumen Standar penilaian
- Mengingat : a. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2013 tentang Sistem Pendidikan Nasional
b. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
e. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
f. Peraturan Menteri Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
g. Surat Keputusan Rektor No. 517/UN48/PJ/2016 tentang Penyusun Dokumen Mutu di Lingkungan Universitas Pendidikan Ganesha.

Penutup

1. Penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa harus memenuhi prinsip penilaian yaitu: memotivasi, edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan
2. Penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa baru dapat dilakukan dengan baik dan benar bila menggunakan informasi yang diperoleh melalui pengukuran yang menggunakan tes dan non tes sebagai alat ukur.
3. Teknik penilaian terdiri atas: observasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan, dan angket.
4. Terdapat dua pendekatan yang berlaku dalam penilaian hasil belajar, yaitu Penilaian Acuan Norma (PAN) dan Penilaian Acuan Patokan (PAP).
5. Mekanisme penilaian meliputi: (1) menyusun instrumen, (2) menyampaikan, menyepakati tahap dan tehnik penilaian, dan menentukan criteria, indicator, dan bobot penilaian antara penilai dan yang dinilai; (3) melaksanakan proses penilaian; (4) memberikan umpan balik, dan (5) mendokumentasi penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa.
6. Prosedur penilaian mencakup tentang (1) tahap perencanaan penilaian, (2) tahap pelaksanaan, (3) dan tahap pemberian nilai akhir.
7. Kategori kelulusan untuk Program DIII dan Program S1 dinyatakan dengan huruf A, B, C, D, dan E. Kategori kelulusan untuk Program Magister dan Program Doktor dinyatakan dengan huruf A, A-, B+, B, B-, C, D, dan E.
8. Predikat kelulusan dikategorikan menjadi tiga yaitu: Dengan pujian (Cumlaude), Sangat memuaskan, dan Memuaskan.

- e. Mahasiswa yang tidak lulus ujian tesis diberi kesempatan selama-lamanya enam bulan untuk menempuh ujian tesis ulang.

C. Program S1

- a. Ujian akhir program untuk program S1 adalah ujian skripsi.
- b. Ujian skripsi dilaksanakan secara lisan dalam suatu sidang ujian.
- c. Syarat untuk mengikuti ujian akhir program adalah telah menyelesaikan semua beban kredit yang dipersyaratkan dengan menunjukkan bukti berupa kutipan daftar nilai (KDN).
- d. Untuk ujian skripsi minimal ada 3 orang penguji.
- e. Mahasiswa yang tidak lulus ujian akhir program diberi kesempatan menempuh ujian ulangan maksimal dua kali.

D. Program D3

- a. Ujian akhir program untuk program DIII adalah ujian Tugas Akhir (TA).
- b. Ujian TA dilaksanakan secara lisan dalam suatu sidang ujian.
- b. c. Syarat untuk mengikuti ujian akhir program adalah telah menyelesaikan semua beban kredit yang dipersyaratkan dengan menunjukkan bukti berupa kutipan daftar nilai (KDN).
- a. Untuk ujian TA minimal ada 3 orang penguji
- c. e. Mahasiswa yang tidak lulus ujian akhir program diberi kesempatan menempuh ujian ulangan satu kali.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- Pertama : Keputusan Rektor Universitas Pendidikan Ganesha tentang Standar penilaian menjadi Dokumen yang Sah dan di Legalkan di lingkungan Undiksha
- Kedua : Dokumen Standar penilaian yang tercantum dalam lampiran ini menjadi acuan dan tolak ukur yang harus dilaksanakan dan dicapai Universitas Pendidikan Ganesha dalam pelaksanaan kegiatan yang terkait Standar penilaian
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan
- Keempat : Jika dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan atau perubahan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Singaraja
Pada Tanggal Desember 2016
Rektor,



Dr. I Nyoman Jampel, M.Pd.
NIP 195910101986031003

Kata Sambutan Rektor

Rektor Undiksha sangat mengapresiasi upaya-upaya keras terprogram yang dilakukan Kantor Jaminan Mutu Universitas Pendidikan Ganesha (KJM Undiksha), sehingga atas kerja kerasnya telah mampu menghasilkan sekitar 67 dokumen. Salah satu dari produk yang dimaksud adalah buku dokumen tentang *Standar penilaian* revisi I untuk mendukung dokumen induk Sistem Penjaminan Mutu Internal Undiksha.

Sejalan dengan harapan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemristekdikti), bahwa untuk menghasilkan sumber daya manusia berkualitas (terampil) dan inovatif, serta kompetitif, maka tidak ada pilihan lain, kecuali di Perguruan Tinggi harus mengembangkan dan mengimplementasikan secara progresif Sistem Penjaminan Mutu internal (SPMI) sesuai dengan standar nasional pendidikan tinggi (SNPT), sehingga pada tahun 2019 bisa dicapai 15.000 program studi terakreditasi unggul dan 194 perguruan tinggi terakreditasi unggul.

Untuk mewujudkan harapan tersebut, keberadaan buku/dokumen Standar penilaian ini adalah sangat penting. Dengan telah dihasilkan sekitar 67 dokumen tahun 2016 ini (46 dokumen tahun 2015 dan 21 dokumen tahun 2016) sebagai pendukung terhadap implementasi Standar penilaian ini, maka dokumen-dokumen tersebut diharapkan dapat dijadikan acuan atau pedoman bagi civitas akademika Undiksha dalam merancang dan menyusun program-program untuk mewujudkan visi dan misi Undiksha. Dengan demikian, harapan Menteri Ristekdikti dan Visi Undiksha akan dapat terwujud pada tahun 2019.

Rektor amat menyadari bahwa untuk mewujudkan dokumen-dokumen tersebut tidaklah mudah, karena diperlukan pemikiran yang fokus dan kordinasi yang intensif dengan berbagai pihak, yang sudah tentu

kuliah dengan nilai E. Mata kuliah dengan nilai D tersebut wajib diprogramkan pada semester berikutnya.

- d. Mahasiswa dinyatakan tidak naik tingkat secara bersyarat apabila telah mengikuti program selama 2 semester dan sudah mengikuti ujian ulangan tetapi masih ada lebih dari 3 mata kuliah dengan nilai D atau masih ada mata kuliah dengan nilai E. Mahasiswa tersebut diwajibkan memprogramkan mata kuliah yang diprioritaskan berdasarkan rekomendasi dari Ketua Jurusan atau Ketua Program Studi.

3.9.5 Ujian Akhir Program

A. Program Doktor

- a. Ujian akhir program untuk Program Doktor adalah ujian disertasi.
- b. Ujian disertasi diselenggarakan dalam ujian tertutup dan ujian terbuka.
- c. Syarat untuk mengikuti ujian disertasi tertutup adalah: lulus semua MK dan kegiatan lain yang menjadi persyaratan Program Doktor, lulus ujian komprehensif, disetujui kelayakan usulan penelitian untuk disertasi, dan naskah disertasi telah disetujui oleh promotor dan copromotor.
- d. Untuk ujian Disertasi minimal ada 7 orang penguji
- e. Mahasiswa yang tidak lulus ujian disertasi tertutup diwajibkan memperbaiki disertasi dan diberi kesempatan selama-lamanya enam bulan untuk menempuh ujian disertasi tertutup ulang.
- f. Mahasiswa yang gagal ujian disertasi tertutup ulang kedua kalinya, wajib mengikuti kembali kegiatan akademik/MK dalam perkuliahan yang diperlukan sesuai dengan keputusan Direktur PPs.
- g. Syarat untuk mengikuti ujian disertasi terbuka adalah: lulus ujian disertasi tertutup dan telah merevisi disertasi

B. Program Magister

- a. Ujian akhir program untuk Program Magister adalah ujian Tesis.
- b. Ujian Tesis dilaksanakan secara lisan dalam suatu sidang ujian.
- c. Syarat untuk mengikuti ujian akhir program adalah: lulus semua MK dan kegiatan lain yang menjadi persyaratan Program Magister, lulus ujian komprehensif, dan memperoleh persetujuan tertulis dari para pembimbing.
- d. Untuk ujian Tesis minimal ada 5 orang penguji

c. Perbaikan maksimal bias dilakukan 2 kali, dan mata kuliah yang diperbaiki terhitung pada total kredit yang boleh diambil pada semester tersebut.

3. Perbaikan nilai C dan B

Pada program S1, nilai C dan B yang diperoleh selama masa studi bisa diperbaiki, dengan ketentuan sebagai berikut.

- a. Untuk nilai C mata kuliah yang bisa diperbaiki tidak terbatas.
- b. Untuk nilai B mata kuliah yang bisa diperbaiki maksimum 10 sks.
- c. Beban sks dari mata kuliah tersebut diperhitungkan dalam total beban sks yang bisa diprogramkan pada semester bersangkutan.
- d. Mahasiswa harus mengikuti kuliah secara penuh.
- e. Apabila nilai yang diperoleh kurang dari semula, nilai yang diakui adalah nilai semula.

B. Remidi

1. Mahasiswa program S1 yang sudah duduk di semester ke-14 namun tidak dapat mengikuti ujian akhir program karena satu nilai D yang tidak bisa dikompensasikan dapat diberi remidi sampai tuntas dengan rekomendasi dari PA dan Ketua Jurusan. Nilai yang diperoleh maksimal C.
2. Mahasiswa program D3 yang sudah duduk di semester ke-10 namun tidak dapat mengikuti ujian akhir program karena satu nilai D yang tidak bisa dikompensasikan dapat diberi remidi sampai tuntas dengan rekomendasi dari PA dan Ketua Jurusan. Nilai yang diperoleh maksimal C.

3.9.4 Ujian Ulangan dan Persyaratan Kenaikan Tingkat Program Diploma

- a. Mahasiswa program diploma bisa menempuh ujian ulang sebanyak satu kali, apabila pada ujian utama memperoleh nilai D atau E.
- b. Mahasiswa dinyatakan naik tingkat dengan klasifikasi lulus penuh apabila telah mengikuti program selama 2 semester dengan IPK minimal 2 tanpa ada nilai D atau E pada paket mata kuliah yang diprogramkan.
- c. Mahasiswa dinyatakan naik tingkat secara bersyarat apabila telah mengikuti program selama 2 semester dan sudah mengikuti ujian ulangan tetapi masih ada maksimum 3 mata kuliah dengan nilai D dan tidak ada mata

semua itu membutuhkan pengorbanan yang tidak ternilai. Oleh karena itu, Rektor selaku pimpinan tertinggi di Undiksha dan sekaligus sebagai Penjamin Mutu Undiksha, menyampaikan penghargaan dan mengucapkan terima kasih kepada KJM dan pihak-pihak terkait yang telah banyak berkontribusi sehingga dokumen-dokumen pendukung SPMI ini dapat diwujudkan secara nyata untuk mendukung kinerja Undiksha yang kita cintai.

Segala jerih payah dan pengorbanan Bapak/Ibu merupakan pengorbanan (*yadnya*) yang sangat tinggi nilainya bagi pembangunan dan kebesaran Undiksha yang kita cintai bersama. Semoga atas segala pengorbanannya mendapat pahala yang setimpal dari Ida Hyang Widi Wasa/Tuhan Yang Maha Esa.

Singaraja, Desember 2016
Rektor,



Dr. I Nyoman Jampel, M.Pd.

Kata Pengantar Kepala KJM

Pada tahun 2016, Universitas Pendidikan Ganesha (Undiksha) mengajukan akreditasi institusi kepada Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemristekdikti), karena pada tanggal 17 Februari 2017 merupakan batas akhir berlakunya akreditasi Undiksha. Untuk persiapan akreditasi tersebut, sejak tahun 2013 Unit Jaminan Mutu (sekarang Kantor Jaminan Mutu-KJM) telah melakukan persiapan secara terprogram seperti: penyusunan beberapa dokumen utama dan dokumen pendukung sesuai Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang diterapkan di Undiksha.

Tersusunnya dokumen-dokumen sebagai perangkat pendukung SPMI Undiksha ini tidak terlepas dari dukungan kuat yang luar biasa dari pimpinan Undiksha terutama Bapak Rektor dan para Wakil Rektor. Bapak Rektor dan Wakil Rektor I Undiksha hampir setiap kesempatan, baik di forum formal maupun pada situasi informal selalu mengingatkan dan menanyakan kesiapan tentang akreditasi institusi. Rektor juga mengingatkan dan mendukung segala keperluan untuk penyiapan dokumen dan pendukung lainnya akan menjadi prioritas utama. Respon tersebut merupakan indikator kuat bahwa Rektor dan jajarannya sangat berkomitmen terhadap pentingnya mutu pada lembaga yang sedang dipimpinnya.

Dukungan kuat yang luar biasa dari pimpinan Undiksha tersebut, telah benar-benar menjadi pemicu semangat pengelola KJM untuk berupaya keras mewujudkan dokumen dan perangkat pendukung lainnya yang sejalan dengan SPMI dan sesuai kebutuhan akreditasi institusi. Untuk menyiapkan dokumen tersebut, KJM dengan seluruh bidang/divisi dan stafnya telah bekerja keras untuk menyiapkan dokumen tersebut, sehingga sampai saat ini telah tersusun 67 dokumen yang terdiri atas **46** dokumen terbitan 2015 dan 21 dokumen terbitan 2016. Ke-67 dokumen tersebut terdiri atas tiga dokumen utama yaitu: dokumen Kebijakan Mutu SPMI, Manual Mutu SPMI, dan Standar Mutu SPMI. Sedangkan **63**

kuantitatif keberhasilan mahasiswa ditunjukkan oleh jumlah sks yang diperoleh.

3. IP semester adalah besaran yang diperoleh melalui hasil perhitungan hasil studi mahasiswa pada semester bersangkutan.
4. IP semester digunakan sebagai dasar perhitungan beban sks maksimum yang dapat diambil mahasiswa pada perkuliahan di semester selanjutnya.
5. IP kumulatif (IPK) pada semester keempat atau pada semester kedelapan digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pengenaan sanksi akademik bagi mahasiswa dan evaluasi pelaksanaan program.
6. Profil keberhasilan belajar mahasiswa sebagaimana tercermin pada IPK pada semester keempat dan kedelapan, dapat digunakan secara optimal oleh pembimbing akademik (PA) untuk membimbing mahasiswa yang bersangkutan.

3.9.3 Perbaikan Nilai dan Remidi

A. Perbaikan Nilai

Pada program S1, mata kuliah dengan nilai D, C, dan B dapat diperbaiki dengan aturan sebagai berikut.

1. Perbaikan nilai D tanpa harus kuliah penuh
Nilai D bisa diperbaiki tanpa harus kuliah penuh, dengan aturan sebagai berikut.
 - a. Nilai perbaikan maksimum C
 - b. Apabila nilai yang dicapai dalam perbaikan nilai E, maka nilai yang dipakai tetap D.
 - c. Perbaikan bisa dilakukan maksimal 3 kali.
 - d. Mata kuliah yang diperbaiki dalam satu semester maksimal 6 sks.
 - e. Mata kuliah yang diperbaiki tidak terhitung pada total kredit yang boleh diambil pada semester tersebut.
2. Perbaikan nilai D dengan kuliah penuh
Nilai D bisa diperbaiki dengan mengikuti kuliah penuh, dengan aturan sebagai berikut.
 - a. Nilai yang diperoleh bias lebih tinggi dari C.
 - b. Apabila nilai yang diperoleh adalah nilai E maka yang dipakai tetap nilai D.

DAFTAR PESERTA KULIAH DAN NILAI AKHIR
SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2014/2015

Mata Kuliah : Laboratorium Fisika 1

Kode Mata Kuliah : FIS1230 (Kurikulum: 2012)

| NO | NIM | NAMA MHS | SKR TES I | SKR TES II | SKR TUGAS | SKR RERA- TA | NILAI |
|----|-----|-------------|-----------------|------------------|--------------|--------------------|-------|
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

Kriteria keberhasilan atau kelulusan mahasiswa jika skor rerata ≥ 55 atau nilai C ke atas. Pengumuman hasil penilaian lewat web, sehingga mahasiswa dapat mengunduh nilai lewat web.

3.9 Mekanisme Pengendalian Standar

3.9.1 Pengadministrasian Nilai

1. Untuk program S1, nilai D dapat dikreditkan asal dapat dikompensasikan dengan nilai B atau A yang diperoleh dari mata kuliah lain dalam kelompok yang sama dan bobot sks tidak boleh lebih kecil dari mata kuliah yang dikompensasikan. Khusus mata kuliah tidak boleh dikompensasikan.
2. Mahasiswa yang mendapatkan nilai E harus mengikuti kuliah kembali dalam mata kuliah bersangkutan pada semester ganjil/genap berikutnya, dengan ketentuan beban studi kreditnya diperhitungkan dalam menetapkan batas maksimum sks yang dapat diambil dalam semester tersebut.
3. Mahasiswa dari jurusan yang menerapkan sistem paket, yang mendapat nilai D dan E wajib mengikuti satu kali ujian ulangan. Bila pada ujian ulangan mahasiswa belum juga lulus, maka mahasiswa bersangkutan diwajibkan mengikuti kuliah kembali pada tahun berikutnya.

3.9.2 Indeks Prestasi (IP)

1. Indeks prestasi adalah besaran yang menunjukkan tingkat keberhasilan belajar mahasiswa, baik secara kualitatif maupun kuantitatif.
2. Secara kualitatif, keberhasilan mahasiswa ditunjukkan oleh tingkat penguasaan kompetensi pada mata kuliah yang diprogramkan, dan secara

dokumen lainnya merupakan pendukung terhadap tiga dokumen utama tersebut.

Tersusunnya dokumen Standar penilaian ini telah mendapat dukungan berbagai pihak, oleh karena itu, sudah sepatutnya kami menyampaikan ucapan terima kasih yang mendalam kepada Bapak Rektor dan Wakil Rektor Undiksha, Bapak/Ibu Tim penyusun dokumen SPMI Undiksha, dan staf KJM yang telah memberikan respons positif dan nyata dalam bentuk kerja keras, sehingga dokumen ini dapat terwujud. Ucapan terima kasih disampaikan pula kepada para pendahulu pimpinan UJM yang telah melakukan banyak rintisan program untuk penyiapan berbagai dokumen SPMI Undiksha. Tanpa bantuan dan kontribusi yang nyata dari Bapak Rektor, Pembantu Rektor, dan tim penyusun dokumen, serta pemangku kepentingan maka terasa sulit kiranya dokumen ini dapat diwujudkan.

Singaraja, Desember 2016
Kepala KJM,



Prof. Dr. A. A. Gede Agung, M.Pd.

Daftar Isi

| | Halaman |
|--|---------|
| LEMBAR PENGENDALIAN | |
| SURAT KEPUTUSAN REKTOR UNDIKSHA | |
| KATA SAMBUTAN REKTOR | |
| KATA PENGANTAR KEPALA KJM | |
| DAFTAR ISI | |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| 1.1 Latar Belakang Masalah..... | 1 |
| 1.2 Tujuan..... | 2 |
| 1.3 Ruang Lingkup..... | 3 |
| 1.4 Daftar Istilah..... | 3 |
| 1.5 Landasan Yuridis..... | 4 |
| BAB II STANDAR DAN INDIKATOR | 5 |
| BAB III STRATEGI IMPLEMENTASI STANDAR | 8 |
| 3.1 Mekanisme Penilaian dengan PAP..... | 8 |
| 3.2 Mekanisme Penilaian dengan PAN..... | 9 |
| 3.3 Prinsip Penilaian..... | 9 |
| 3.4 Teknik Penilaian..... | 11 |
| 3.5 Instrumen Penilaian..... | 11 |
| 3.6 Mekanisme Penilaian..... | 11 |
| 3.7 Prosedur Penilaian..... | 13 |
| 3.8 Pelaporan Penilaian..... | 13 |
| 3.9 Mekanisme Pengendalian Standar..... | 14 |
| BAB IV PENUTUP..... | 19 |
| REFERENSI..... | 20 |

3.7 Prosedur Penilaian

Prosedur penilaian meliputi: tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, dan tahap pemberian nilai akhir.

1. Tahap Perencanaan Penilaian

Agar penilaian hasil belajar mahasiswa terlaksana dengan baik dan hasil penilaian valid atau benar-benar mencerminkan kompetensi yang dicapai oleh mahasiswa, maka perlu dilakukan perencanaan penilaian. Pada tahap ini yang perlu direncanakan meliputi: 1) berapa kali melaksanakan penilaian, 2) kapan waktu pelaksanaan penilaian, 3) menentukan teknik penilaian, 4) menyusun instrumen yang valid dan reliabel, kunci jawaban, dan rubrik penilaian.

2. Tahap Pelaksanaan Penilaian

Agar kesalahan penilaian dapat ditekan seminimal mungkin, maka dalam pelaksanaan penilaian perlu memperhatikan faktor yang dinilai (mahasiswa) dan situasi di mana penilaian berlangsung. Suasana hati mahasiswa perlu dijaga karena hal ini berpengaruh terhadap penilaian. Situasi pada saat penilaian perlu dijaga, misalnya suasana lingkungan tidak gaduh dan pengawasan tidak terlalu ketat atau terlalu longgar.

3. Tahap Pemberian Nilai

Setelah pelaksanaan penilaian, selanjutnya pemberian nilai akhir berdasarkan skor masing-masing komponen penilaian yaitu Tes 1, Tes 2, dan tugas. Penilaian menggunakan PAP atau PAN disesuaikan dengan karakteristik mata kuliah. Bobot masing-masing komponen ditentukan berdasarkan karakteristik mata kuliah. Dosen diberikan wewenang untuk menentukan bobot dari masing-masing komponen penilaian.

3.8 Pelaporan Penilaian

Data hasil penilaian dilaporkan kepada stap pimpinan lembaga, yang diunggah melalui web dengan contoh format sebagai berikut.

3.6 Mekanisme Penilaian

Ada beberapa langkah yang dijadikan pegangan dalam melaksanakan penilaian hasil belajar mahasiswa.

1. Merumuskan tujuan pembelajaran
Mengingat fungsi penilaian hasil belajar adalah mengukur tercapai tidaknya tujuan pembelajaran, maka perlu dilakukan upaya mempertegas tujuan pembelajaran sehingga dapat memberikan arah terhadap penyusunan alat-alat penilaian.
2. Mengkaji materi kuliah
Mengkaji materi kuliah berdasarkan kurikulum dan silabus, hal ini penting dilakukan mengingat isi tes penilaian berkenaan dengan bahan kuliah yang diberikan. Penguasaan materi kuliah merupakan isi dan sasaran penilaian.
3. Menyusun alat penilaian, baik tes maupun non tes. Penyusunan alat penilaian memperhatikan kaidah-kaidah penulisan soal.
4. Menyusun kunci jawaban dan rubrik penilaian
5. Melakukan kontrak penilaian
6. Pada awal perkuliahan menyampaikan dan menyepakati tahap, teknik penilaian antara penilai (dosen) dan yang dinilai (mahasiswa), dan menentukan kriteria, indikator, dan bobot masing-masing komponen penilaian.
7. Melaksanakan proses penilaian dengan menggunakan tes maupun non tes.
8. Melakukan skoring dan penilaian hasil tes dan tugas-tugas mahasiswa.
9. Melakukan umpan balik
10. Mendokumentasi penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa.
11. Menggunakan hasil-hasil penilaian sesuai dengan tujuan penilaian tersebut, yakni untuk mendeskripsikan kemampuan mahasiswa, kepentingan perbaikan pembelajaran, maupun kepentingan laporan pertanggungjawaban pendidikan.



Pendahuluan

1.1 Latar Belakang Masalah

Penilaian, pencatatan, dan pelaporan merupakan masalah utama yang berhubungan dengan semua bidang pengajaran. Ini memberikan informasi mengenai kemajuan mahasiswa, membantu dosen untuk mengatasi kelemahan, dan memberikan baik dosen dan mahasiswa informasi tentang kemajuan akademis mahasiswa. Tujuan umum penilaian dalam kaitannya dengan pengajaran dan pembelajaran dapat diringkas sebagai berikut: (1) memberikan umpan balik untuk meningkatkan pembelajaran, (2) memotivasi individu, (3) mendiagnosa kekuatan dan kelemahan, (4) membantu mengembangkan keterampilan *self-assessment*, (5) menyediakan profil dari apa yang telah dipelajari atau dikembangkan, (6) mahasiswa lulus atau gagal, (7) lisensi untuk melanjutkan, (8) lisensi untuk berlatih, (9) memprediksi sukses dalam pekerjaan di masa depan. Dilihat dari fungsinya, jenis penilaian ada beberapa macam, yaitu penilaian formatif, penilaian sumatif, penilaian diagnostik, penilaian selektif, dan penilaian penempatan.

Penilaian hasil belajar pada hakikatnya merupakan kegiatan untuk mengukur perubahan perilaku yang telah terjadi pada diri peserta didik. Standar nasional pendidikan mengungkapkan bahwa penilaian hasil belajar oleh pendidik dilakukan secara berkesinambungan untuk memantau proses, kemajuan, dan perbaikan hasil dalam bentuk penilaian tugas, penilaian tengah semester (UTS), dan penilaian akhir semester (UAS).

Dalam pendidikan, tiga hal berikut harus dikuasai oleh seorang dosen, yaitu kurikulum, proses pembelajaran, dan sistem penilaiannya. Ketiga dimensi tersebut saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya. Kurikulum merupakan

penjabaran tujuan pembelajaran, proses pembelajaran merupakan upaya yang dilakukan dosen untuk mencapai tujuan yang dirumuskan dalam kurikulum. Sedangkan penilaian merupakan salah satu kegiatan yang dilakukan untuk mengukur dan menilai tingkat pencapaian tujuan dan berhasil tidaknya proses pembelajaran. Ketiga dimensi tersebut harus dikuasai oleh dosen secara seimbang. Kurang menguasai dalam salah satu hal, kurang juga sebagai seorang dosen profesional, dapat mengakibatkan mahasiswa gagal mencapai hasil belajar yang optimal. Paham sekali tentang kurikulum, juga paham sekali tentang proses pembelajaran, tetapi lemah pemahamannya dalam penilaian, berakibat fatal bagi mahasiswa karena “nilai” bagi mahasiswa adalah “nasib” baginya. Salah dosen menilai berarti menjatuhkan vonis yang tidak semestinya kepada mahasiswa. Sebaliknya, takut menilai apa adanya juga menjatuhkan vonis buruk kepada mereka, juga tidak memberikan gambaran yang benar kepada pengguna lulusan (*user, stakeholder*). Penilaian juga digunakan untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan yang ada dalam proses pembelajaran, sehingga dapat dijadikan dasar untuk mengambil keputusan. Oleh karena itu, di samping kurikulum yang cocok dan proses pembelajaran yang benar perlu ada sistem penilaian yang baik dan terencana.

Penilaian dalam proses pembelajaran antara lain sebagai kegiatan menghimpun fakta-fakta dan dokumen belajar mahasiswa untuk melakukan perbaikan program. Penilaian juga merupakan proses menyimpulkan dan menafsirkan fakta-fakta dan membuat pertimbangan dasar yang profesional untuk mengambil kebijakan pada sekumpulan informasi, yaitu informasi tentang mahasiswa. Fungsi penilaian dalam proses pembelajaran adalah untuk mengetahui ketercapaian tujuan pendidikan.

1.2 Tujuan

Kegiatan pengembangan dokumen Pedoman Penilaian Pembelajaran dilaksanakan untuk menghasilkan dokumen pendukung akreditasi yang dilakukan oleh BAN-PT. Dokumen Pedoman Penilaian Pembelajaran yang dikembangkan merupakan ketentuan tertulis yang akan digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan penjaminan mutu. Di samping itu, dokumen Pedoman Penilaian Pembelajaran yang dikembangkan digunakan sebagai pedoman bagi

6. Ukuntabel

Penilaian menekankan pada akuntabilitas atau penilaian dapat dipertanggungjawabkan kepada konstituen. Dosen sebagai pendidik bertanggungjawab terhadap konstituen yaitu mahasiswa, orang tua, institusi, dan masyarakat.

7. Transparan

Penilaian menekankan adanya keterbukaan. Dosen hendaknya tidak menutup-nutupi jenis penilaian yang akan digunakan dalam penilaian. Mahasiswa harus mengetahui jenis dan format penilaian yang akan digunakan. Dosen harus melakukan kontrak penilaian di awal perkuliahan. Pekerjaan mahasiswa, baik tugas maupun hasil ujian, setelah diperiksa harus dikembalikan atau dikomunikasikan kepada mahasiswa. Apabila diperlukan maka mahasiswa harus diberi kesempatan untuk mempertanyakan hasil ujian dan nilai akhir yang diperoleh.

3.4 Teknik Penilaian

Penilaian dilakukan dengan berbagai teknik untuk menjamin tersedianya informasi yang utuh dan lengkap tentang kinerja mahasiswa, baik yang mencakup aspek kognitif, afektif, maupun psikomotor. Teknik penilaian terdiri atas: observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tulis, tes lisan, dan angket. Dosen diberikan keleluasaan untuk memilih teknik penilaian yang tepat sesuai dengan karakteristik mata kuliah yang diampu.

3.5 Instrumen Penilaian

Instrumen penilaian terdiri atas instrumen penilaian proses dan penilaian hasil belajar. Penilaian terhadap proses belajar sering diabaikan. Padahal tidak mustahil kegagalan mahasiswa itu disebabkan oleh penilaian hanya dilakukan pada hasil belajar saja. Instrumen penilaian terdiri atas tes dan non tes. Tes sebagai alat penilaian hasil belajar terdiri atas: tes uraian dan tes objektif. Nontes sebagai alat penilaian proses dan hasil belajar terdiri atas: pedoman wawancara, kuesioner, skala penilaian, skala sikap, lembar observasi, studi kasus, dan sosiometri. Dosen diberikan keleluasaan untuk memilih instrumen penilaian yang tepat sesuai dengan tujuan pembelajaran mata kuliah yang diampu.

1. Dalam menilai hasil belajar mahasiswa hendaknya dirancang sedemikian rupa, sehingga jelas abilitas yang harus dinilai, meteri penilaian, alat penilaian tes atau nontes, dan interpretasi hasil penilaian.
2. Penilaian hasil belajar mahasiswa hendaknya menjadi bagian integral dari proses belajar-mengajar. Artinya penilaian dilaksanakan pada setiap proses pembelajaran sehingga pelaksanaan berkesinambungan.
3. Agar diperoleh hasil penilaian yang objektif dalam pengertian kemampuan mahasiswa sebagaimana adanya, penilaian harus menggunakan berbagai alat penilaian dan sifatnya komprehensif. Komprehensif dimaksudkan abilitas yang dinilai meliputi aspek kognitif, afektif, dan keterampilan.
4. Penilaian hasil belajar mahasiswa diikuti dengan tindak lanjut.
Prinsip penilaian secara khusus antara lain sebagai berikut.
 1. Memotivasi
 2. Penilaian dipandang sebagai upaya untuk mengenal kekuatan dan kelemahan yang dimiliki oleh dosen dan mahasiswa. Untuk mengenal kekuatan dan kelemahan tersebut, diperlukan usaha perencanaan terhadap perbaikan kegiatan proses pembelajaran secara terus menerus. Penilaian semacam ini akan lebih memotivasi dosen maupun mahasiswa.
 3. Edukatif
Penilaian tidak hanya dimaksudkan untuk membuat keputusan akhir tentang nasib mahasiswa atau hal-hal lain yang dapat menurunkan motivasi belajar mahasiswa. Pelaksanaan penilaian didasarkan pada dua pertanyaan yang sangat mendasar, yaitu: (a) bagaimana mahasiswa memperoleh hasil belajar yang lebih baik dibandingkan dengan perolehan hasil belajar sebelumnya; (b) bagaimana dosen mengajar lebih efektif dibandingkan dengan pengajaran sebelumnya.
 4. Otentik
Evidence mahasiswa yang dinilai harus berkaitan dengan program pengajaran, kegiatan, kriteria, standar kompetensi, kompetensi dasar, dan indikator yang hendak dicapai.
 5. Objektif
Evidence mahasiswa harus dinilai secara objektif

para dosen di Universitas Pendidikan Ganesha, untuk merencanakan penilaian, melaksanakan penilaian, dan melaporkan hasil penilaian

1.3 Ruang Lingkup

Pedoman penilaian pembelajaran Universitas Pendidikan Ganesha (Undiksha) meliputi garis besar pelaksanaan kurikulum sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan (SNP). Dalam mekanisme pemenuhan pelaksanaan kurikulum, pedoman penilaian pembelajaran memuat indikator dari berbagai standar penilaian pembelajaran, yang harus dilaksanakan oleh dosen di lingkungan Universitas Pendidikan Ganesha. Pedoman penilaian pembelajaran juga memuat mekanisme pengendalian mutu penilaian pembelajaran untuk mencapai standar penilaian pembelajaran.

1.4 Daftar Istilah

Definisi istilah dalam pedoman penilaian pembelajaran diperlukan untuk memudahkan dan menyamakan persepsi tentang istilah-istilah yang digunakan dalam implementasi pedoman penilaian pembelajaran. Definisi istilah dalam pedoman penilaian adalah sebagai berikut.

1. Penilaian Hasil Belajar berdasarkan Permen No. 58 adalah proses pengumpulan informasi/bukti tentang capaian pembelajaran peserta didik dalam ranah sikap (spiritual dan sosial), pengetahuan, dan keterampilan dilakukan secara terencana dan sistematis, selama dan/atau setelah proses belajar.
2. Penilaian otentik merupakan pendekatan, prosedur, dan instrumen penilaian proses dan capaian pembelajaran peserta didik dalam penerapan sikap (spiritual dan sosial), pengetahuan, dan keterampilan yang diperolehnya dalam bentuk pemberian tugas perilaku nyata atau perilaku dengan tingkat kemiripan dengan dunia nyata.
3. Tes adalah suatu cara atau alat untuk mengadakan penilaian yang berbentuk suatu tugas atau serangkaian tugas yang harus dikerjakan oleh peserta didik atau sekelompok peserta didik sehingga menghasilkan nilai tentang tingkah laku atau prestasi siswa sebagai peserta didik.

1.5 Landasan Yuridis

Pedoman Penilaian Pembelajaran yang disusun mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP) dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 49 Tahun 2014.

3.2 Mekanisme Penilaian dengan PAN

1. Memberi skor untuk tugas-tugas, ujian tengah semester, dan ujian akhir semester
2. Mengubah skor mentah tiap-tiap komponen penilaian (tugas-tugas, ujian tengah semester, dan ujian akhir semester) ke dalam persentase
3. Mengalikan persentase dengan bobot masing-masing komponen penilaian.
4. Mencari rata-rata persentase individual dari komponen-komponen penilaian tersebut
5. Mencari rata-rata dan standar deviasi persentase kelas, dan
6. Mengkonversi persentase rata-rata individual dengan menggunakan pedoman konversi seperti tercantum pada tabel 2.

Tabel 2. Pedoman Konversi Skor Mentah Menjadi Nilai dengan Menggunakan PAN Skala Lima

| Skor Mentah (S) | Nilai | |
|---------------------------|-------|-------|
| | Angka | Huruf |
| S (M+1,5 SD) | 4 | A |
| (M+0,5 SD) S < (M+1,5 SD) | 3 | B |
| (M-0,5 SD) S < (M+0,5 SD) | 2 | C |
| (M-1,5 SD) S < (M-0,5 SD) | 1 | D |
| S < (M-1,5 SD) | 0 | E |

Keterangan:

S = rata-rata persentase individual

M = rata-rata persentase kelas

SD = standar deviasi persentase kelas

3.3 Prinsip Penilaian

Mengingat pentingnya penilaian dalam menentukan kualitas pendidikan dan keberhasilan mahasiswa dalam studi, maka upaya merencanakan dan melaksanakan penilaian hendaknya memperhatikan prinsip dan prosedur penilaian. Prinsip penilaian secara umum antara lain sebagai berikut.

STRATEGI IMPLEMENTASI STANDAR

3.1 Mekanisme Penilaian dengan PAP

1. Memberi skor untuk tugas-tugas, ujian tengah semester, dan ujian akhir semester
2. Mengubah skor mentah tiap-tiap komponen penilaian (tugas-tugas, ujian tengah semester, dan ujian akhir semester) ke dalam persentase
3. Mengalikan persentase dengan bobot masing-masing komponen penilaian.
4. Mencari rata-rata persentase individual dari komponen-komponen penilaian tersebut
5. Mengkonversi nilai rata-rata persentase dengan menggunakan pedoman konversi seperti tercantum pada tabel 2.

Tabel 2. Pedoman Konversi Skor Mentah Menjadi Nilai dengan Menggunakan PAP Skala Lima

| Tingkat Penguasaan | Nilai | |
|--------------------|-------|-------|
| | Angka | Huruf |
| 85 % - 100 % | 4 | A |
| 70 % - 84 % | 3 | B |
| 55 % - 69 % | 2 | C |
| 40 % - 54 % | 1 | D |
| 0 % - 39 % | 0 | E |

STANDAR DAN INDIKATOR

2.1 Standar dan Indikator Penilaian

Standard dan indikator penilaian hasil belajar seperti pada tabel 01.

Tabel 01. Ruang Lingkup Standar dan Indikator Penilaian

| No | Standar | Indikator |
|----|---|---|
| 1 | Universitas/fakultas/jurusan/ program studi harus menetapkan pedoman penilaian hasil belajar mahasiswa. | Adanya pedoman penilaian |
| 2 | Penilaian hasil belajar mahasiswa ditetapkan oleh dosen dan institusi | Adanya pedoman penilaian yang dibuat oleh dosen yang mengacu pada pedoman studi Fakultas |
| 3 | Penilaian hasil belajar meliputi penilaian mata kuliah dan penilaian tugas akhir/skripsi/tesis/diser-tasi | Adanya pedoman penilaian mata kuliah, tugas akhir, skripsi, tesis, dan disertasi |
| 4 | Penilaian hasil belajar menggunakan PAP dan PAN | Adanya pedoman penilaian |
| 5 | Dosen melakukan penilaian hasil belajar mahasiswa untuk tiap-tiap mata kuliah | Adanya nilai untuk tiap-tiap mata kuliah |

| No | Standar | Indikator |
|----|---|---|
| 6 | Penilaian mata kuliah meliputi penilaian tugas, tes 1 dan tes 2 | a. Dosen harus melakukan penilaian yang meliputi 3 komponen yaitu: tugas, tes 1, dan tes 2 b. Adanya nilai tugas, tes 1, dan tes 2 |
| 7 | Institusi melakukan penilaian hasil belajar akhir mahasiswa dalam bentuk tugas akhir/skripsi/tesis. | Adanya nilai tugas akhir/skripsi/tesis/disertasi |
| 8 | Penilaian tugas akhir/skripsi/tesis/diser- tasi meliputi penilaian dokumen dan penilaian presentasi. | a. Adanya pedoman penilaian tugas akhir/skripsi/tesis/ disertasi b. Adanya nilai tugas akhir/skripsi/tesis/ disertasi |
| 9 | Penilaian hasil belajar untuk program diploma dan S1 dikelompokkan menjadi lima kategori, yaitu: E = 0 – 39, D = 40 – 54, C = 55 – 69, B = 70 – 84, A = 85 – 100 | Adanya pedoman penilaian |
| 10 | Penilaian hasil belajar untuk program pascasarjana dikelompokkan menjadi delapan kategori, yaitu: E = 0 – 39, D = 40 – 64, C = 65 – 75, B- = 76 – 80, B = 81 – 85, B+ = 86 – 90, A- = 91 – 95, A = 96 – 100 | Adanya pedoman penilaian |
| 11 | Batas kelulusan mata kuliah dan tugas akhir/skripsi untuk program diploma dan S1 minimum C | Adanya pedoman studi |
| 12 | Batas kelulusan mata kuliah program pascasarjana dan tesis minimum B- | Adanya pedoman studi |

| No | Standar | Indikator |
|----|---|----------------------|
| 13 | – 3,50; dan memuaskan IPK 2,00 – 2,75. | Adanya pedoman studi |
| 14 | Predikat kelulusan program Magister adalah sebagai berikut: dengan pujian (<i>cum laude</i>) IPK 3,71 – 4,00; sangat memuaskan IPK 3,41 – 3,70; dan memuaskan IPK 2,75 – 3,40 | Adanya pedoman studi |
| 15 | Predikat kelulusan program Doktor adalah sebagai berikut: dengan pujian (<i>cum laude</i>) IPK 3,81 – 4,00; sangat memuaskan IPK 3,51 – 3,80; dan memuaskan IPK 3,00 – 3,50 | Adanya pedoman studi |